

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
2025

PERBUP WONOSOBO NO.30 ,BD 2025/No.33, 9 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu diatur mengenai penjabaran perubahan APBD secara rinci, efektif, dan akuntabel untuk mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik sesuai norma pengelolaan keuangan daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No 13 Tahun 1950, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, UU No 11 Tahun 2023, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No. 9 Tahun 2021, Permendagri No 36 Tahun 2018 (diubh Permendagri 78/2020), Permendagri No 77 Tahun 2020, Perda Kab Wonosobo No 2 Tahun 2021, Perda No 9 Tahun 2025, Perda No 10 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati yang meliputi definisi 26 istilah kunci seperti APBD, DAU, DAK, DBH, pembiayaan daerah, serta rincian perubahan anggaran dengan total APBD menjadi Rp2.023.100.803.480 setelah penyesuaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dilengkapi 10 lampiran penjabaran. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan sesuai dokumen anggaran satuan kerja perangkat daerah.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2025.